

Amalia Zata Yumni¹
 Nadira Ayu Maharani²
 Zahra Puspita Eka
 Putri³
 Iyep Saefulrahman⁴

ANALISIS PENGELOLAAN ASET DESA BERBASIS TEORI MANAJEMEN: STUDI KASUS DI DESA CIBIRU WETAN

Abstrak

Pengelolaan aset desa adalah elemen yang sangat krusial untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pengelolaan aset di Desa Cibiru Wetan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 yang menjelaskan langkah-langkah pengelolaan aset desa secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengelolaan, pelaporan, evaluasi, pembinaan, hingga pemantauan dan pengendalian. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Desa Cibiru Wetan telah melaksanakan pengelolaan aset desa sesuai dengan peraturan yang ada, melibatkan aparat desa serta masyarakat dalam setiap tahapan. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan seperti kekurangan sumber daya manusia dan perlunya perbaikan dalam sistem pengelolaan aset agar menjadi lebih efektif dan transparan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kemampuan aparat desa dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan aset yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan aset desa di Cibiru Wetan bisa dijadikan contoh untuk tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa.

Kata kunci: Pengelolaan Aset Desa, Permendagri No 1 Tahun 2016, Desa Cibiru Wetan, Tata Kelola Aset, Good Governance

Abstract

Village asset management is a very crucial element to support the implementation of governance, development, and services to the village community. This study aims to evaluate the implementation of asset management in Cibiru Wetan Village in accordance with the provisions of Permendagri No. 1/2016, Article 7 which explains the steps for managing village assets as a whole starting from planning, procurement, utilization, use, security, maintenance, deletion, transfer, management, reporting, evaluation, coaching, to monitoring and control. The method applied in this study is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and document reviews. The findings of this study indicate that Cibiru Wetan Village has implemented village asset management in accordance with existing regulations, involving village officials and the community at every stage. However, there are still several challenges such as lack of human resources and the need for improvements in the asset management system to make it more effective and transparent. This study recommends improving the capabilities of village officials and utilizing information technology to support better and more sustainable asset management. Thus, village asset management in Cibiru Wetan can be used as an example for good governance at the village level.

Keywords: Village Asset Management, Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 2016, Cibiru Wetan Village, Asset Management, Good Governance

^{1,2,3,4)}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
 email: amalia23005@mail.unpad.ac.id, nadira23001@mail.unpad.ac.id, zahra23009@mail.unpad.ac.id,
 sef73rahman@gmail.com

PENDAHULUAN

Aset desa merupakan bagian penting dari kekayaan desa yang harus dikelola untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sejak otonomi desa diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa mendapat kewenangan penuh untuk mengelola keuangan dan aset desa secara profesional. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa pengelolaan aset desa meliputi semua rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pengendalian aset desa. Seluruh proses ini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kepastian hukum.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam praktiknya banyak desa menghadapi kendala dalam pengelolaan aset. Misalnya, Irawan dan Bayagkara (2023) menemukan bahwa di Desa Baureno beberapa tahap pengelolaan aset (perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan) belum sepenuhnya sesuai Permendagri 1/2016, dan inventarisasi aset secara menyeluruh belum dilaksanakan. Purwanti dan Nursiam (2018) juga melaporkan di Desa Janti bahwa meskipun mengacu pada Permendagri 1/2016, pengelolaan aset terkendala tidak adanya petugas khusus dan belum tersedianya aturan desa tentang aset, sehingga transparansi dan akuntabilitas belum optimal. Kondisi tersebut menandakan perlunya kerangka analisis yang sistematis untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan aset desa.

Penelitian ini menggunakan teori empat fungsi manajemen George R. Terry sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi pengelolaan aset di Desa Cibiru Wetan. Fungsi manajemen Terry yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan (actuating), dan pengendalian sudah banyak digunakan untuk menganalisis efektivitas organisasi dan publik.

Kebaruan studi ini terletak pada penerapan kerangka teori klasik manajemen tersebut untuk menganalisis pengelolaan aset pada tingkat pemerintahan desa, sehingga menggabungkan konsep manajemen modern dengan konteks regulasi nasional dan praktik lokal. Tujuannya adalah menggambarkan sejauh mana fungsi-fungsi manajemen tersebut telah terimplementasi di Desa Cibiru Wetan dan mendukung prinsip good governance.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di Desa Cibiru Wetan (Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat, observasi langsung kegiatan pengelolaan aset, serta studi dokumen (peraturan desa, RKPDes/RPJMD, laporan aset, dll.) Kerangka analisis mengacu pada empat fungsi manajemen George R. Terry (planning, organizing, actuating, controlling) sebagai struktur utama untuk mengevaluasi proses pengelolaan aset. Tiap fungsi dianalisis dengan memeriksa kegiatan konkret yang telah dilakukan oleh pemerintahan desa dalam setiap tahapan pengelolaan aset. Analisis juga menelaah keterkaitan praktik tersebut dengan ketentuan hukum (UU Desa, Permendagri) dan prinsip tata kelola yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset yang dimiliki Desa Cibiru Wetan sangat beragam dan strategis. Berdasarkan inventaris desa tahun 2023–2024 terdapat puluhan jenis aset bergerak seperti kendaraan operasional (motor, mobil), alat produksi (mesin fogging, babat rumput, paving block), serta peralatan pendukung fasilitas desa. Salah satu contohnya adalah rak buku hibah dari Dinas Perpustakaan untuk menunjang perpustakaan desa. Aset tetap desa meliputi tanah dan bangunan fasilitas publik, misalnya balai desa (kantor desa), GOR desa, taman desa, perpustakaan digital, serta objek wisata seperti Tangga Seribu. Fasilitas kesehatan (Puskesmas di wilayah Cikoneng 1 dan posyandu aktif) juga menjadi aset penting untuk pelayanan masyarakat. Tangga Seribu, sebagai atraksi wisata unggulan yang dikelola sejak 2018, mampu menarik ratusan wisatawan tiap pekan dan membuka lapangan kerja baru bagi warga, sehingga mendongkrak pendapatan desa.

Data inventaris juga menunjukkan sebagian besar aset diperoleh melalui dana hibah pemerintah. Misalnya, dokumen inventaris 2024 mencatat 20 jenis barang, di mana 9 di antaranya (45%) bersumber dari bantuan APBD Kabupaten (ADPD). Pada inventaris 2023, 18

dari 23 jenis barang adalah hibah ADPD. Kondisi ini sesuai dengan Pasal 2 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 yang menggolongkan aset desa hasil hibah dan sumbangan sebagai bagian dari kekayaan desa. Dengan demikian, aset desa Cibiru Wetan banyak berasal dari sumber luar (APBD, bantuan provinsi, dan hibah swasta), yang diperuntukkan meningkatkan infrastruktur desa dan pelayanan publik. Semua aset ini mendukung sasaran pembangunan desa untuk meningkatkan

Perencanaan (Planning)

Fungsi perencanaan merupakan pondasi utama dalam siklus manajemen aset desa karena menentukan arah dan skala pengelolaan aset yang akan dijalankan oleh pemerintah desa. Dalam konteks kebijakan nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 secara tegas menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa harus disusun secara partisipatif, berbasis kebutuhan riil masyarakat, dan mencerminkan aspirasi lokal. Hal ini dimaksudkan agar seluruh kebijakan dan program kerja desa benar-benar berpijak pada kondisi objektif di lapangan serta mendapatkan legitimasi sosial dari masyarakat setempat. Di Desa Cibiru Wetan, pelaksanaan perencanaan pengelolaan aset dilakukan secara sistematis dan inklusif melalui forum-forum resmi seperti Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Forum ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari berbagai elemen, termasuk tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kader desa, dan perangkat desa. Proses ini tidak hanya sekadar formalitas tahunan, tetapi telah menjadi media komunikasi antara pemerintah desa dan warga untuk menjaring masukan serta menetapkan prioritas pembangunan, termasuk pengadaan, pemeliharaan, maupun optimalisasi pemanfaatan aset desa. Dalam forum Musdes dan Musrenbangdes tersebut, berbagai aspirasi disampaikan secara terbuka, mulai dari kebutuhan fasilitas kesehatan, pendidikan, olahraga, hingga pengembangan potensi wisata desa. Aspirasi yang diterima kemudian diseleksi dan dikaji berdasarkan skala prioritas, urgensi, dan ketersediaan sumber daya. Hasil dari forum ini dijadikan acuan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai rencana strategis lima tahunan, serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagai panduan operasional tahunan. Ciri khas perencanaan di Desa Cibiru Wetan adalah keterbukaannya terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah desa secara aktif menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Desa (SIMPeldesa) untuk mempublikasikan dokumen perencanaan dan hasil musyawarah. Hal ini memungkinkan warga untuk mengakses informasi mengenai rencana penggunaan aset desa, alokasi anggaran, serta progres realisasi kegiatan secara digital dan transparan.

Dengan demikian, proses perencanaan tidak hanya menjamin partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik. Selain itu, pendekatan perencanaan yang diterapkan juga berfungsi sebagai landasan hukum dalam pengelolaan aset. Dokumen RPJMDes dan RKPDes bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mengikat dalam proses penganggaran, implementasi program, dan evaluasi kinerja pengelolaan aset. Semua ini selaras dengan semangat good governance yang menekankan pada akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kepastian hukum. Dengan kata lain, tahap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Cibiru Wetan telah mengintegrasikan prinsip manajemen modern dan regulasi formal secara harmonis. Perencanaan tidak hanya menjadi langkah awal dalam pengelolaan aset desa, tetapi juga menjadi pilar utama yang menentukan keberhasilan tahapan-tahapan berikutnya, seperti pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Praktik ini dapat dijadikan contoh penerapan fungsi manajerial yang efektif di tingkat desa dalam rangka menciptakan tata kelola aset yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pengorganisasian (Organizing)

Dalam kerangka manajemen aset desa, fungsi pengorganisasian (organizing) memiliki peran penting sebagai fondasi pengaturan internal kelembagaan dan koordinasi kerja antar unsur dalam pemerintahan desa. Pengorganisasian merupakan proses penataan sumber daya manusia, pembagian peran dan tanggung jawab, serta penyusunan sistem kerja yang terstruktur agar seluruh unsur organisasi dapat bergerak selaras menuju pencapaian tujuan bersama. George R. Terry menekankan bahwa organisasi yang baik akan menciptakan keteraturan dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan manajerial lainnya seperti perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian. Di Desa Cibiru Wetan, struktur pengelolaan aset desa telah dibentuk secara formal dan jelas. Tugas pengelolaan administratif aset dikoordinasikan oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang berada di bawah Sekretaris Desa. Dalam hal ini, perangkat desa memiliki pembagian peran yang terdefinisi, seperti penginputan data aset, pengelolaan administrasi peminjaman, penjadwalan pemeliharaan, dan pengarsipan dokumen aset.

Pengorganisasian seperti ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset desa tercatat dengan baik, dipelihara secara berkala, dan digunakan sesuai fungsi serta prosedur yang ditetapkan. Tak hanya dalam skala internal, pengorganisasian di Cibiru Wetan juga merambah ke eksternal, yakni dengan melibatkan lembaga non-pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan aset strategis desa. Contohnya, Gelanggang Olahraga (GOR) dan kawasan wisata Tangga Seribu dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dalam struktur pengelolaannya melibatkan kelompok kerja lokal seperti karang taruna, pelaku usaha mikro, serta tokoh masyarakat. Bentuk pengelolaan ini mencerminkan prinsip kemitraan yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi aset desa. Dengan menyerahkan pengelolaan aset produktif kepada BUMDes, pemerintah desa mendorong terciptanya unit-unit usaha desa yang bersifat ekonomis dan profesional. Skema ini sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 yang memperbolehkan desa menyerahkan aset kepada BUMDes untuk dikelola secara optimal sepanjang tetap tercatat dalam neraca aset desa. Penyerahan ini bukan berarti kehilangan hak milik, tetapi lebih kepada pengalihan fungsi pengelolaan agar hasil pemanfaatan aset dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebagai contoh, GOR digunakan untuk turnamen olahraga antar desa maupun kegiatan senam warga, yang dikelola melalui sistem penyewaan sederhana.

Begitu pula dengan Tangga Seribu yang dikelola oleh tim kerja berbasis masyarakat, dengan dukungan administratif dari pemerintah desa dan fasilitasi dari BUMDes. Lebih jauh, pengorganisasian yang diterapkan tidak hanya menyasar efisiensi administratif, tetapi juga bertujuan untuk membangun ekosistem kerja sama yang harmonis antara pemerintah desa dan komunitas warga. Pembagian kerja dan peran yang terstruktur ini mampu mendorong kolaborasi antar elemen desa secara sinergis. Pemerintah desa menjadi koordinator utama, sementara masyarakat melalui BUMDes dan kelompok kerja menjadi pelaksana lapangan yang berkontribusi langsung terhadap pengelolaan dan pemanfaatan aset. Dengan demikian, pengorganisasian dalam pengelolaan aset Desa Cibiru Wetan mencerminkan penerapan prinsip manajerial yang baik, yaitu struktur kerja yang terarah, pendeklegasian tugas yang tepat, dan keterlibatan multi-stakeholder. Semua ini mendukung pencapaian tujuan desa, baik dari sisi pelayanan publik maupun peningkatan ekonomi lokal berbasis pemanfaatan aset desa yang berdaya guna.

Pelaksanaan (Actuating)

Fungsi pengarahan (actuating) berfokus pada bagaimana suatu rencana diimplementasikan melalui upaya mendorong, memotivasi, dan menggerakkan sumber daya manusia dalam organisasi. Mengacu pada pendapat George R. Terry, fungsi actuating adalah proses mengubah rencana menjadi tindakan nyata, yang dilaksanakan dengan memberikan arahan serta dorongan kepada anggota organisasi agar berusaha keras mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan aset di Desa Cibiru Wetan, kepala desa bersama sekretaris desa memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan fungsi ini. Keduanya bertindak sebagai motor penggerak yang memastikan seluruh perangkat desa bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan aset, dengan tetap menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.

Salah satu contoh nyata penerapan fungsi pengarahan di desa ini adalah penyelenggaraan pelatihan terkait penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Melalui pelatihan ini, aparatur desa dibekali kemampuan untuk melakukan pencatatan, inventarisasi, hingga pelaporan aset secara digital, sehingga pengelolaan aset menjadi lebih akuntabel, tertib, dan efisien. Pada tingkat implementasi, berbagai aset desa yang telah dicatat kemudian dioptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung aktivitas warga. Misalnya, fasilitas milik desa dapat dipinjam oleh masyarakat dengan prosedur yang jelas dan transparan, termasuk pengajuan izin dan pencatatan waktu penggunaan. Hasil dari pemanfaatan aset tersebut kemudian diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial maupun pembangunan di desa.

Tidak hanya itu, pemerintah desa juga memberikan mandat operasional kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola aset berupa sumur desa, yang kemudian dijadikan sebagai unit usaha penyediaan air bersih dengan sistem berbayar. Kolaborasi antara pemerintah desa dan BUMDes ini sepenuhnya sejalan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, yang memang mengatur bahwa aset desa dapat diserahkan pengelolaannya kepada BUMDes untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal. Model pengelolaan ini menjadi contoh konkret bagaimana fungsi actuating dijalankan, di mana pemerintah desa tidak hanya mengarahkan perangkat internalnya, tetapi juga memberdayakan lembaga ekonomi desa untuk turut berperan dalam pemanfaatan aset demi kesejahteraan bersama. Keseluruhan proses ini memperlihatkan bagaimana peran pengarahan menjadi krusial dalam memastikan bahwa seluruh rencana pengelolaan aset tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata yang membawa dampak positif bagi masyarakat desa.

Pengendalian (Controlling)

Fungsi pengendalian dalam manajemen memiliki fokus utama pada proses pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan aset desa, fungsi ini bertujuan untuk menjamin bahwa pemanfaatan aset benar-benar berjalan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 73) dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa pengelolaan aset desa harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kepala desa memegang tanggung jawab penuh dalam proses pengawasan dan pengendalian terhadap aset yang dimiliki desa.

Di Desa Cibiru Wetan, penerapan fungsi pengendalian dilakukan secara komprehensif dan terstruktur. Pemerintah desa memanfaatkan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES), sebuah aplikasi digital resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini digunakan untuk melakukan pencatatan, pemantauan, dan pembaruan data aset secara berkala. Dengan adanya SIPADES, proses pengawasan aset menjadi lebih akurat, transparan, dan mudah diakses. Selain itu, pengelolaan aset juga dituangkan secara formal dalam dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yang disusun dan disampaikan secara rutin setiap semester kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pihak kecamatan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintahan desa.

Sebagai bentuk mitigasi risiko, pemerintah desa juga tidak hanya mengandalkan sistem digital. Mereka tetap melakukan pencatatan manual sebagai cadangan apabila terjadi gangguan teknis pada sistem SIPADES, sehingga data aset tetap aman dan terjaga. Pada aspek transparansi sosial, desa secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan serta data terkait aset melalui situs resmi desa. Selain itu, informasi anggaran dan pengelolaan aset juga dipajang secara fisik dalam bentuk baliho atau papan informasi yang diletakkan di area strategis, sehingga seluruh warga dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut.

Lebih jauh, keterlibatan aktif masyarakat menjadi bagian penting dari proses pengendalian ini. Melalui forum-forum partisipatif seperti Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang), warga diberi ruang untuk turut mengevaluasi, memberi masukan, bahkan mengawasi penggunaan aset desa secara langsung. Pola pengawasan semacam ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas pemerintah desa, tetapi juga selaras dengan prinsip good governance, khususnya bagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Desa, yang menjamin hak masyarakat atas akses informasi publik.

Seluruh mekanisme pengendalian yang diterapkan di Desa Cibiru Wetan membuktikan bahwa proses ini tidak hanya bersifat administratif atau sekadar memenuhi kewajiban formal semata. Lebih dari itu, pemerintah desa menerapkan sistem pengawasan yang mencakup audit internal, pelibatan masyarakat, hingga pengawasan sosial secara terbuka. Pendekatan ini tidak hanya mencegah potensi penyalahgunaan aset desa, tetapi juga membangun budaya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif demi mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Pengelolaan aset di Desa Cibiru Wetan telah menerapkan secara relatif menyeluruh keempat fungsi manajemen George R. Terry. Tahap perencanaan dilaksanakan secara partisipatif melalui musyawarah desa, menghasilkan dokumen RKPDDes/RPJMD yang berorientasi kebutuhan nyata masyarakat. Tahap pengorganisasian melibatkan struktur formal yang jelas, dengan peran perangkat desa yang terdefinisi dalam pendataan dan administrasi aset, serta kerja sama multi-aktor bersama BUMDes untuk mengelola aset strategis. Pada tahap pelaksanaan, pemerintahan desa mendorong optimalisasi pemanfaatan aset demi pelayanan publik dan kegiatan ekonomi desa, termasuk sistem peminjaman aset dan dukungan terhadap usaha desa, sehingga aset tidak hanya dipelihara tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi. Tahap pengendalian diwujudkan melalui inventarisasi rutin (SIPADES), pelaporan berkala, dan pengawasan oleh BPD serta masyarakat. Transparansi informasi aset melalui media digital dan forum publik menjadi elemen utama dalam pengendalian. Secara keseluruhan, tata kelola aset di Cibiru Wetan mencerminkan penerapan teori manajemen modern berlandaskan regulasi nasional, yang hasilnya akuntabel dan berdaya guna untuk kesejahteraan warga. Temuan ini dapat menjadi contoh praktik baik tata kelola aset desa yang mengintegrasikan teori manajemen dan prinsip good governance.

DAFTAR PUSTAKA

- Constanteng, J. R. C., Gamaliel, H., & Lambey, R. (n.d.). Evaluasi Pengelolaan Aset Desa di Desa Rambunan Kecamatan Sonder. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum*, 7(4), 365–372.
- Permata, A. T., Setiawati, L., & Khoerunnisa, L. (2023). Analisis Penerapan Fungsi Manajemen George Robert Terry di Perpustakaan Pitimoss. *The LIGHT: Journal of Librarianship and Information Science*, 3(2), 88–101..
- Irawan, H. W., & Bayagkara, I. K. (2023). Analisis Tata Kelola Aset Desa Berdasarkan Permendagri No 1 Tahun 2016 di Desa Baureno Kecamatan Baureno. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3), 124–133..
- Nihayati, A., & Bawono, A. D. B. (2019). Analisis Penerapan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pada Desa Medayu. *The 9th University Research Colloquium (Urecol)*, 9(3), 1–10.
- Ranandar, B. F., & Karyono, O. (2020). Strategi Peningkatan Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Dialogika: Manajemen dan Administrasi*, 2(1), 26–33.
- Laurentika, F., Mat, R., & Mario, D. (2021). Analisa Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal. *Jurnal Administrasi Nusantara*, 3(11), 1–19.
- Natasya, S. N. (2022). Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali. [Jurnal].
- Idrus, S. H., Akib, H., & Kesuma, A. I. (2024). Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Penerapan Prinsip Good Governance: Tinjauan dari Perspektif Lokal dan Global. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(1), 2194–2205.
- Gumelar, G. M. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Desa (Studi pada Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo) (Disertasi Doktoral, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Haritsar, Y. (2023). Analisis Pemanfaatan Aset Desa (Studi pada Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri). *Jurnal Akademika*, 21(2).
- Putro, R. (2024). Digital Leadership dalam Pengelolaan Aset untuk Mencapai Akuntabilitas Publik. *Journal of Management & Public Innovation Studies*, 6(3), 221–230.
- Purwanti, L., & Nursiam, N. (2018). Pengelolaan Aset Desa untuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas. Prosiding Seminar Nasional dan SANCALL 2018, 1–10.
- Permendagri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.